

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum Islam tentulah dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manusia, maka dalam *muamalah* secara bersamaan terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada nash atau dalil yang menyatakan keharamannya. Sebagai mana firman Allah dalam surat Yunus ayat 59, yang berbunyi sebagai berikut:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Artinya: “katakanlah: terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah: Apabila Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?”¹

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga Al-Qur'an dan Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah secara global. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan.² Muamalah sebagai aktifitas manusia yang telah dilakukannya dalam rangka pengabdian kepada Allah swt, tentunya mengacu kepada kaedah-kaedah yang ditetapkan

¹ QS. Yunus (10), 59.

² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan, FEBI UIN-SU Press 2018), 7-8.

syara' untuk terciptanya kemaslahatan di tengah masyarakat demi terpeliharanya hak dan kewajiban diantara manusia.³

Dalam ekonomi Islam kebutuhan manusia disesuaikan dengan kapasitas jasmani manusia karena pemenuhannya terbatas, misalnya makan dan minum. Jika sudah merasakan kenyang dengan tiga piring nasi dan sayuran dalam sehari, maka manusia tidak akan makan lagi, karena kalau makan lagi tidak memenuhi kapasitas perut, apabila ia memaksa makan, maka makanan terasa tidak enak atau merasa mau muntah. Contoh sederhana ini menunjukkan bahwa kebutuhan sebenarnya sangat terbatas, jadi untuk hidup manusia perlu makanan yang sekadar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan perut.

Menurut ekonomi Islam sumber daya tidak terbatas, Allah telah menciptakan alam semesta bagi manusia tidak akan habis, karena di alam semesta ini ada potensi kekayaan yang sepenuhnya belum digali oleh manusia. Maka manusia dituntut untuk menggali kekayaan alam yang tidak ada batasnya. Sehingga timbul sikap kreativitas dalam menemukan hal-hal baru guna memenuhi kebutuhan.⁴ Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja, baik bekerja yang diusahakan sendiri ataupun bekerja dengan orang lain.⁵ Bekerja yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usahanya sendiri, modal sendiri dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja

³ Ibid, 9.

⁴Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), 18.

⁵ Salam, "Tijauan Fiqih Mamalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali," *Jurnal Sosial dan Udaya Syar-I*, Vol. 5 (Januari 2018), 38.

dengan bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusny, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan disebut majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerja sama ini dengan literatur fiqih disebut dengan akad *ujrah al-A'mal*, yaitu sewa menyewa jasa manusia.⁶ Menetapkan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai kehendak syari'ah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Dalam menetapkan upah seorang pengusaha tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka.

Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak, masing-masing pihak memperoleh upah sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zhalim terhadap yang lainnya.⁷ Upah mengupah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja pada

⁶Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia,2001), 215.

⁷ Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspsektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Vol. 9 (Desember 2017), 185.

pengusaha adalah untuk memperoleh upah.⁸ Oleh karena itu, upah merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh pengusaha setelah buruh menyerahkan tenaga dan pikirannya dalam proses produksi. Buruh bersedia untuk bekerja menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mendapatkan upah.

Islam memeberikan acuan bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan sehingga lebih baik tidak ditunda-tunda. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan, sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْكَاجِرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Berikan olehmu upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering.⁹

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau *al ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas suatu usaha yang dilakukan.¹⁰ Pemberian upah itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerja sama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Berkaitan dengan pembahasan upah di atas, dalam hal ini di Desa

⁸ Siska Lis Sulistiana, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 183.

⁹ Alhafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughil Maram* (Surabaya: Nurul Hadi, t.t), 195.

¹⁰ Siska Lis Sulistiana, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 185.

Tlambah Kecamatan Karang Penang merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Sampang. Sebagian penduduk kecamatan Karang Penang bermata pencaharian sebagai petani, akan tetapi tidak sedikit yang mempunyai usaha sendiri yang tergolong sebagai industri kecil dan menengah, seperti industri meubel, industri batu bata merah, dan industri Genting. Kerajinan Genting banyak diminati masyarakat Kecamatan Karang Penang karena harganya yang relatif murah serta bahan baku yang digunakan dalam pembuatannya berasal dari tanah lokal. Dari kerajinan produk genting tersebut, masyarakat dapat mengandalkannya sebagai penopang kebutuhan dan dapat menghasilkan pendapatan secara lebih baik.

Desa Tlambah terdapat banyak warga yang masih dalam kondisi ekonomi belum sejahtera, yaitu pendapatan di bawah 1.000.000 perbulan. Dikarenakan pendapatan yang rendah bagi buruh (pekerja Genting) di desa Tlambah banyak buruh yang yang meminta upah dimuka, atau meminta upah diawal akad sebelum mereka melakukan pekerjaan. Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di Desa Tlambah adalah pembayaran upah yang diberikan di awal akad. Sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi para pelaku usaha produksi Genting. Kasus ini yaitu akad dilakukan oleh 2 pihak yaitu pihak pertama sebagai orang yang memberi upah (*mu'ajir*) dan pihak kedua (*musta'jir*) sebagai penerima upah.

Dalam hal ini *mua'jir* (sang juragan genting) menawarkan pekerjaan kepada *musta'jir* (kuli/pekerja genting), namun *musta'jir* meminta upah atas pekerjaan yang belum ia kerjakan. Tentunya hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak karena pekerjaan yang dilakukan *musta'jir* terkadang tidak

sesuai apa yang diharapkan *mua'jir*.¹¹ Semisal dari segi kuantitas dan kualitas genting yang akan diproduksi. Mayoritas masyarakat di Desa Tambah dapat meminta pembayaran upah di awal sebelum mereka bekerja.

Dari hasil survei lapangan yang dilakukan peneliti, dalam hal ini akan diteliti apakah ada pihak yang dirugikan dengan cara pengupahan dimuka serta bagaimana Tinjauan hukumnya. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji dalam penelitian ini dengan mengangkat judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Upah Dimuka Pada Usaha Produksi Genting Di Desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang**”.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari konteks penelitian yang telah di uraikan di atas, kiranya terdapat tiga fokus penelitian pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran upah dimuka pada usaha produksi genting di desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan pembayaran upah dimuka pada usaha produksi genting di desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang sistem pembayaran upah dimuka pada usaha produksi genting di desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai fokus penelitian yang ada diatas, maka tujuan dari penelitian

¹¹ Pudari, Selaku Pamong Desa Tambah Kecamatan Karang Penang, Wawancara langsung, (Tambah, 28 Agustus 2020).

berikut adalah seperti berikut ini:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran upah dimuka pada usaha produksi genting di desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan pembayaran upah dimuka pada usaha produksi genting di desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.
3. Untuk memahami tinjauan hukum ekonomi syariah tentang sistem pembayaran upah dimuka pada usaha produksi genting di desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat dan kegunaan dari beberapa kalangan diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan dan kepustakaan dalam bidang hukum ekonomi syariah atau muamalah, serta hasil penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan atau referensi kepada para peneliti kedepan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran upah dimuka pada usaha produksi genting di desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada, sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus mahasiswa, betapa

pentingnya pemahaman tentang hukum-hukum Islam dalam berbagai kegiatan ekonomi yang dilaksanakan manusia sehari-harinya.

- b. Bagi masyarakat khususnya para pekerja dalam bentuk pekerjaan apapun guna untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan upah dengan baik dan benar sesuai syariat Islam.
- c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura yang sangat bermanfaat serta untuk menambah referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam pengetahuan dan pemahaman hukum Islam yang sangat penting dalam praktek perekonomian sehari-hari.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman dari istilah-istilah yang digunakan peneliti. Istilah tersebut di uraikan sebagai berikut:

1. Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang berkaitan dengan hak atau harta yang muncul dari adanya suatu transaksi antara individu atau dengan kelompok. Muamalah ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi suatu kebutuhannya.
2. Upah adalah suatu imbalan yang diberikan oleh atasan dalam bentuk uang dari hasil jerih payah para pekerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Pembayaran ini sesuai dengan kesepakatan atau aturanyang telah ditetapkan melalui perjanjian kerja, dan persetujuan atas hukum yang berlaku. Pemberian tunjangan kepada para pekerja beserta keluarganya sebagai imbalan atas jerih payah yang telah diberikan.

3. Produksi genting adalah salah satu tahapan dalam pembuatan genting dengan proses pembakaran Dimana tanah liat yang dicetak berbentuk genting, dan dibakar selama 7 jam disuhu panas 900cc. Berikut bahan baku berupa: tanah liat, pasir, lempung, air, dan alat cetak.
4. Buruh/pekerja adalah seseorang yang bekerja dengan berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu upah atau imbalan baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk lain.